



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 31/Pid.C/2023/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa :

I.

1. Nama lengkap : Triyanto panggilan Tri;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 2 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Taratak Baru, Nagari Koto Ranah , Kecamatan Koto
besar, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II.

1. Nama lengkap : Yanto panggilan Yanto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tukum Jaya, Desa Sirih Sekapur perkembangan, Kecamatan
Jujuhan, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Rita Fauziah, S.HI..... Sebagai Panitera Pengganti;
- Briptu Debi Awaluddin Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Briptu Debi Awaluddin (Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai) tanggal 9 Juni 2023, Nomor : TT / 15 /VI/2023;

- Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :
 1. Insansio Souldan panggilan Sio;
 2. A.Aziz panggilan Aziz;
 3. Bendra Gusnedi panggilan Bendra;yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;
- Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 31 /Pid.C/2023/PN Pij



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib para terdakwa bersama-sama berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi menuju kebun kelapa sawit milik PT.SMP, setelah sesampainya di kebun kelapa sawit PT. SMP terdakwa melihat ada buah brodol sawit milik PT.SMP yang berada di bawah pohon kelapa sawit tersebut kemudian para terdakwa langsung mengumpulkan brondol buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohonnya untuk selanjutnya di masukkan kedalam karung yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah 5 (lima) karung tersebut dirasa penuh sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa saat para terdakwa bersiap hendak pergi meninggalkan tempat kejadian, tiba-tiba datang petugas pengamanan PT.SMP lalu menangkap para terdakwa, saat di tempat kejadian para terdakwa sempat di tanyakan oleh petugas pengamanan PT.SMP tersebut dari mana asal usul 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit tersebut terdakwa menjawab bahwa 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit tersebut terdakwa ambil dari kebun kelapa sawit PT.SMP, selanjutnya Para terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi beserta

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 31 /Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Sungai Rumbai guna mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari buah berondolan kelapa sawit sebanyak 5 (lima) karung, tersebut adalah milik PT. SMP;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SMP atas kejadian ini adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SMP;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan terdakwa I Triyanto panggilan Tri dan terdakwa II Yanto panggilan Yanto, dimana berdasarkan fakta di persidangan Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB, para terdakwa bersama-sama berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi menuju kebun kelapa sawit milik PT.SMP, setelah sesampainya di kebun kelapa sawit PT. SMP terdakwa melihat ada buah brodol sawit milik PT.SMP yang berada di bawah pohon kelapa sawit tersebut kemudian para terdakwa langsung

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 31 /Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan brondol buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohonnya untuk selanjutnya di masukkan kedalam karung yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah 5 (lima) karung tersebut dirasa penuh sekira jam 12.30 WIB, bahwa perbuatan tersebut bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP yang terletak di Afdeling A Blok A 11 pada PT. SMP Kebun Divisi I Jorong Sei, Likian, Kenagarian Koto Besar, Kecamatan Asam Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta Para Terdakwa secara sengaja bersama-sama dan menggunakan tangan kosong, dan beberapa buah karung serta 2 unit motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, melakukan perbuatan mengambil secara tanpa buah berondolan kelapa sawit sebanyak 5 (lima) karung maka terhadap pertimbangan tersebut Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit
(dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Insansio Sultan panggilan Sio);

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 31 /Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;

(Dikembalikan kepada Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. SMP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Triyanto panggilan Tri dan terdakwa II Yanto panggilan Yanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 31 /Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) karung brondol buah kelapa sawit
(dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Insansio Sultan panggilan Sio);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;
(Dikembalikan kepada Para Terdakwa);

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
Masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh :
Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Rita Fauziah, S.HI.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.